



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/103/Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (7) dan Pasal 406 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/79/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Akan D hibahkan Kepada Kepolisian Resor Magetan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 409 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah memberikan persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Akan D hibahkan Kepada Kepolisian Resor Magetan;
- d. bahwa dengan adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan sesuai ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan pelaksanaan hibah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Kepolisian Resor Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/79/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Akan Dihilangkan Kepada Kepolisian Resor Magetan;

2. Surat Bupati Magetan Nomor 028/673/403.201/2022 tanggal 24 Maret 2022 hal Persetujuan Hibah BMD Berupa Tanah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 1.082 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh dua meter persegi) dengan harga perolehan Rp208.904.031,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh satu rupiah) yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan kepada Kepolisian Resor Magetan.

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai tempat pembangunan Polsek Sidorejo.

KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004